



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.SUS/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUDIN Bin SETU .Alm;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Plososantren Rt. 03 RW. 04 Ds. Plosokerep Kec. Sumobito Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Saifudin Bin Setu .Alm ditahan dalam tahanan/tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ; -
2. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Juli 2022 Terdakwa memberikan Kuasa kepada KHOIRUL,SH,MH Advokat/Konsultan Hukum pada KHOIRUL,SH,MH DAN REKAN di Raya Demak Jl. Dupak Baru I No.25 Surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 10 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.sus/2022/PN Mjk tanggal 10 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa** SAIFUDIN BIN SETU (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUDIN BIN SETU (Alm) dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama SAIFUDIN**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- Bahwa(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak konsisten dengan pembelaannya dimana dalam uraiannya Penasehat Hukum Terdakwa mengakui bahwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan namun dalam amar pledoinya Penasehat Hukum malah menuntut agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa **terdakwa SAIFUDIN Bin setu (Alm)** pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar lebih kurang jam 13.30WIB,atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada bulan april tahun 2022 bertempat di Jalan Raya By Pass Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dengan kecepatan kurang lebih 60 Km (enam puluh kilometer) perjam berpenumpang Saksi AKHIRIN Alias KARINA berangkat pulang dari pasar Krian menuju Jombang atau dari arah utara ke selatan sekira Jam 13.30 WIB sesampainya di tempat kejadian terdakwa yang tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dikarenakan terdakwa memikirkan cicilan hutang terdakwa yang sudah masuk jatuh tempo, yang menyebabkan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY yang dikendarai oleh terdakwa oleng terlalu kekanan sehingga menabrak saksi korban priyo hadi santoso yang merupakan relawan pengatur lalu lintas yang sedang berdiri di U-turn (tempat putar balik kendaraan) bermaksud menyebrangkan kendaraan yang putar balik dan orang yang akan menyebrang setelah selesai sholat.
- adapun perkenaaan dari tumburan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY pada bagian depan sebelah kanan dan untuk pejalan kaki pada bagian badan samping kanan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban priyo hadi santoso **mengalami luka berat** Berdasarkan surat visum et repertum nomor W2204354345. Dengan kesimpulan korban ditemukan cedera pada beberapa bagian tubuh pasien. Ditemukan luka memar pada sekitar kelopakmata kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pipi kiri, luka lecet pada area wajah bagian kiri, lukalecet pada dada bagian kiri, luka lecet pada lengan atas bagian kiri serta luka lecet pada dahi bagiankanan. Ditemukan patah tulang dahi kanan sampai tulang tepi atas kelopak mata kanan. Patah tulangrahang atas bagian kanan kiri dan patah gigi seri bagian atas, patah tulang rusuk nomor dua, tiga,empat, lima, enam dan tujuh belakang bagian kiri. Terdapat penumpukan darah dalam rongga paru kiri,Peradangan pada semua bagian paru kanan dan kiri. Patah tulang tertutup pada tulang paha bagiankanan. Terhadap pasien dilakukan tindakan operasi penyusunan tulang bagian dahi dan pemasanganplat tulang rusuk pada tanggal sebelas april dua ribu dua

Halaman 3 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua, tindakan pemasangan selang dadapada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh dua, operasi pemasangan plat tulang paha kanan padatanggal tiga belas april dua ribu dua puluh dua. Pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mulai tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh dua dandirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya pada tanggal dua puluh dua april duaribu dua puluh dua. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SETIABUDI Bin ABDURROHMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu Saksi berjalan sendirian dari Rumah Sakit Dian husada tempat saksi bekerja menuju ke arah barat yaitu Masjid besar Darussalam yang berada di utara tempat kejadian perkara untuk melaksanakan sholat Dhuhur.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar lebih kurang jam 13.30 WIB, di Jalan Raya By Pass Ds. Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki.
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengemudikan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal ndan bernama SAIFUDDIN setelah diberitahu dalam pemeriksaan sedangkan Pejalan kaki/Supeltas (Sukarelwan Penyeberang Lalu lintas) bernama Sdr. PRIYO HADI SANTOSO).
 - Bahwa kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan dari arah Surabaya – Jombang atau dari utara ke selatan sedangkan Pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO berada di pinggir U tern tengah dengan posisi berdiri;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakan lalu lintas kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) km/jam ke atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berpenumpang seorang perempuan yang tidak Saksi kenal sebelumnya dan mengetahuinya seorang perempuan yang saksi tidak kenal namun menurut keterangan Pengemudinya bahwa penumpangnya merupakan kakak iparnya.
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan bebas dan tidak terhalang dengan kendaraan lain
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, siang hari, jalan di bagi 2 Jalur arah Utara dan selatan dan 1 (satu) jalur di bagi 2 (dua) lajur barat dan timur, terdapat u-tern dan median jalan marka putus – putus, lurus serta situasi arus normal.
- Bahwa saksi menceritakan pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi berjalan dari RS. Dian Husada menuju ke Masjid Darussalam atau dari utara ke selatan berada di bahu jalan sebelah barat dengan maksud Sholat Dhuhur dan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mengetahui Sdr. PRIYO HADI SANTOSO berada di pinggir U-tern tengah dengan posisi berdiri dekat tepi median jalan sebelah selatan kemudian tiba-tiba kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY yang dikemudikan oleh Sdr. SAIFUDIN dengan kecepatan cukup tinggi yang berjalan dari arah Surabaya-Jombang atau dari utara ke selatan berjalan terlalu ke kanan kemudian menabrak Pejalan kaki yang sedang berdiri di U tern tengah sehingga terseret ke jalur Jombang-Surabaya sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meteran dari tempat kejadian perkara yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa bahwa posisinya berada di sebelah sebelah utara dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meteran dengan berjalan di bahu jalan dari Rumah Sakit Dian Husada ke Masjid Darussalam untuk Sholat Dhuhur.
- Bahwa saksi membenarkan melihat pergerakan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan dari arah Surabaya-Jombang atau dari utara-selatan dengan kecepatan tinggi tiba – tiba oleng ke arah kanan atau ke barat sedangkan Pejalan kaki (Supeltas) an. PRIYO HADI SANTOSO berada di U tern tengah dengan posisi berdiri di sebelah selatan dekat tepi median jalan.
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian Saksi berada di bahu jalan

Halaman 5 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk



sebelah barat dan pandangan Saksi ke arah selatan dan persis di ke arah TKP.

- Bahwa setelah mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi langsung ke Rumah Sakit Dian Husada untuk mengambil kendaraan Ambulan dan ketika sampai di tempat TKP korban (Pejalan kaki) sudah di masukan ke kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY menuju ke Rumah Sakit Dian Husada.
- Bahwa ketika berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Saksi melihat Korban/Pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO berada bawah kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY bagian depan ikut terseret lebih kurang lebih 15 (lima belas) meteran di jalur Jombang-Surabaya dengan kondisi bagian kepala berdarah, wajah sebelah kiri terkelupas akibat terseret dan mengalami patah kaki sebelah kanan.
- Bahwa adapun selain kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY dan Pejalan kaki saat itu setahu Saksi tidak ada kendaraan lain yang terlibat.
- Bahwa saksi membenarkan sebelum terjadi kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan suara Klakson.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seingat Saksi Pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tidak sempat berupaya apa apa baik pengereman, membunyikan klakson maupun menghindari.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tersebut adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan Pejalan kaki atau Supeltas an. PRIYO HADI SANTOSO.
- Bahwa menurut saksi bisa terjadi kecelakan lalu lintas saat itu karena kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke arah kanan karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya akhir menabrak Pejalan kaki /Supeltas.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang kurang hati-hati atau lalai di jalan adalah Sdr. SAIFUDIN sendiri (Pengemudi) kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY karena ketika mengemudikan kendaraannya kurang fokus dan kurang bisa mengantisipasi arus yang ada di depannya sehingga menabrak Pejalan kaki/Supeltas yang berdiri di jalan U tern .
- Bahwa Titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu berada di pinggir U tern sebelah selatan sekira berjarak 1 (satu) dari tepi median jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peingat Saksi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tersebut berhenti setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu sekira berjarak 15 (lima belas) meteran dari selatan TKP atau berada di jalur berlawanan (Jombang-Surabaya).
- Bahwa adapun perkenaaan tumburan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bagian depan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY mengenai bagian samping sisi kiri daripada Pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pejalan kaki atas nama Sdr. PRIYO HADI SANTOSO mengalami patah kaki sebelah kanan, luka di bagian kepala, luka pada tangan sebelah kiri dan kulit pada pipi sebelah kiri terkelupas dan di evakuasi ke Rs Dian Husada Kec. Sooko kab. Mojokerto yang kemudian di rujuk ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas seingat Saksi posisi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berada di sebelah barat TKP lebih kurang berjarak 15 (lima belas) meteran berada di jalur berlawanan yaitu jalur Jombang - Bahwa Surabaya dengan posisi korban berada di bawah kolong dan posisi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY menghadap serong ke timur.
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi AKHIRIN alias KARINA Binti SUKANI**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu Saksi menumpang kendaraan isuzu panther No. Pol S-1489-WY yang dikemudikan Sdr. SAIFUDIN dengan posisi duduk di bagian tengah sebelah kiri dalam perjalanan pulang dari Pasar Krian ke Tulungagung.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar lebih kurang jam 13.30 WIB, di Jalan Raya By Pass Ds. Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto. Kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki.
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengemudikan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY adalah Sdr. SAIFUDIN (Adik ipar Saksi) sedangkan Pejalan kaki/Supeltas

Halaman 7 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sukarelawan Penyeberang Lalu lintas) sebelumnya Saksi tidak kenal namun setelah di lakukan pemeriksaan di unit Laka Polres Mojokerto Saksi baru mengetahui bahwa Pejalan kaki tersebut bernama Sdr. PRIYO HADI SANTOSO.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY yang dikemudikan Sdr. SAIFUDIN berjalan dari arah Surabaya – Jombang atau dari utara ke selatan sedangkan Pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO berada di U-tern jalan dengan posisi berdiri di sebelah selatan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan dengan kecepatan berapa saksi tidak mengetahui persis namun menurut saksi berjalan cukup laju atau dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY bermuatan baju batik dan berpenumpangkan saksi sendiri (AKHIRIN).
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas itu posisi Saksi sedang tertidur di bangku tengah sebelah kiri sehingga Saksi tidak memperhatikan saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah siang hari, keadaan jalan di bagi 2 Jalur yaitu arah Utara dan selatan dan 1 (satu) jalur di bagi 2 (dua) lajur yaitu barat dan timur, terdapat u-tern (tempat belok kendaraan) dan median jalan, marka jalan putus – putus, serta situasi arus normal.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi bersama Sdr. SAIFUDIN (Pengemudi) kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan pulang dari pasar Krian menuju Tulungagung dengan posisi duduk di bangku tengah sebelah kiri dan sesampainya di tempat kejadian Jl. By Pass Ds. Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto tiba-tiba terdengar suara “ Braak” kemudian Saksi terbangun dan melihat kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tersebut sudah berjalan ke arah kanan atau barat dan melewati median jalan ke jalur Jombang-Surabaya dan pada saat berada di jalur Jombang-Surabaya bersamaan ada kendaraan Truck yang tidak diketahui identitasnya Sdr. SAIFUDIN (Pengemudi) karena kaget Pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY banting kemudi ke arah kiri dan kemudian baru melakukan pengereman dan setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa ternyata kendaraan Isuzu Panther

Halaman 8 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Pol : S-1489-WY juga menabrak Pejalan kaki (Supeltas) orang yang membantu menyeberangkan jalan yang berada di pinggir U tern tengah .
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas posisi Saksi berada di bangku tengah sebelah kiri dengan keadaan tertidur dan Saksi terbangun ketika terdengar suara “braak” ketika menabrak median jalan kemudian terbangun sehingga tidak mengetahui berapa jaraknya dengan tempat kejadian perkara.
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. SAIFUDIN sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan dari arah Surabaya-Jombang atau dari utara-selatan dengan kecepatan tinggi tiba – tiba oleng ke arah kanan atau ke barat kemudian menabrak median jalan kemudian menabrak Pejalan kaki (Supeltas) an. PRIYO HADI SANTOSO berada di U tern dengan posisi berdiri di pinggir sebelah selatan.
 - Bahwa dalam kejadian kecelakaan antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO saat itu Saksi tidak mengetahui kejadiannya langsung karena dalam keadaan tertidur namun sesaat setelah kejadian Saksi baru mengetahuinya.
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. SAIFUDIN seingat saksi tidak pernah mengalami kecelakaan ketika dalam perjalanan pulang saat itu;
 - Bahwa yang Saksi rasakan awal ketika tertidur terdengar benturan cukup keras (braaak) kemudian spontan terbangun dan melihat kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY sudah oleng ke arah kanan ke jalur lawan atau jalur Jombang-Surabaya karena ada kendaraan Truck berjalan dari arah berlawanan berlawanan kemudian banting kemudi ke kiri dan melakukan pengereman.
 - Bahwa setelah mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi masih berada di dalam kendaraan karena takut darah dan dari dalam kendaraan mengetahui Sdr. SAIFUDIN mengangkat Korban Pejalan kaki yang diketahui bernama PRIYO HADI SANTOSO langsung ke bagian belakang kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY dan di bawa ke Rumah Sakit.
 - Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berjalan mundur untuk parkir mengetahui Korban/Pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO berada di jalur Jombang-Surabaya di lajur sebelah kanan dengan kondisi masih bergerak dan ketika di tolong dan di bawa ke kendaraan Isuzu

Halaman 9 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panther No. Pol : S-1489-WY saksi mengetahui bagian kepala berdarah dan bagian pipi sebelah kiri terkelupas.

- Bahwa selain kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY dan Pejalan kaki saat itu setahu Saksi tidak ada kendaraan lain yang terlibat.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut seingat yang Saksi ketahui bahwa Pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tidak sempat melakukan pengereman maupun membunyikan suara klakson karena saat itu tidak merasakan ada pengereman namun hanya merasakan benturan keras terdengar "braaak" ternyata menabrak median jalan.
- Bahwa ketika dalam mengemudikan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY Saksi tidak tahu apakah Sdr. SAIFUDIN melakukan aktifitas lain, baik menelpon, Sms maupun bercanda karena kondisi Saksi saat itu tertidur.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seingat Saksi Pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY sempat melakukan pengereman namun setelah terjadi kecelakaan lalu lintas atau ketika berpapasan Truck yang berada di jalur Jombang-Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaannya namun sebelum terjadi kecelakaan Sdr. SAIFUDIN sempat bercerita kalau ada permasalahan keluarga yaitu soal ekonomi karena mau lebaran tidak ada kerjaan dan waktunya membayar hutang Bank dan kemungkinan itu yang membuat Sdr. SAIFUDIN ketika mengemudikan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY kurang fokus atau konsentrasi sehingga oleng ke arah kanan kemudian menabrak Pejalan kaki /Supeltas.
- Bahwa pemilik kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY yang terlibat kecelakaan lalu lintas saat itu adalah milik Sdr. SAIFUDIN sendiri.
- Bahwa seingat Saksi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY tersebut berhenti setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu sekira berjarak 10-15 (sepuluh-lima belas) meteran sebelah selatan TKP atau berada di jalur berlawanan (Jombang-Surabaya).
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak tahu pasti setahu Saksi posisi korban sudah berada di jalur berlawanan berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meteran dengan kondisi luka-luka.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pejalan kaki an Sdr. PRIYO HADI SANTOSO mengalami luka di bagian kepala, kulit pada pipi sebelah kiri terkelupas dan patah kaki sebelah kanan dan sampai

Halaman 10 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang korban mendapat perawatan RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas seingat saksi posisi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY berada di sebelah barat TKP lebih kurang berjarak 15 (lima belas) meteran berada di jalur berlawanan yaitu jalur Jombang - Surabaya dan dengan posisi korban (menurut keterangan Sdr. SAIFUDIN) berada di bawah kolong dan posisi kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY menghadap serong ke timur.
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi WINARNO, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Mojokerto. Dan saksi dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini berdasarkan kewenangan dan jabatan saksi selaku anggota Satlantas unit Lakalantas, dimana tugas dan wewenang saksi sebagai Bintara penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau/ olah TKP polres Mojokerto.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan raya By Pass Ds. Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto pada hari Minggu, tanggal 10 bulan April 2022, sekitar jam 13.30 WIB, berdsasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/222/IV/2022/SPKT.SATLANTAS/ POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 April 2022.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada Kantor sedang melaksanakan piket lintas di ruang unit laka lintas bersama rekan saya BRIPDA TEGAR SARTIA WICAKSONO dan saya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Laporan Via HP (Hand Phone) Petugas Pos 902 Jampirogo Polres Mojokerto.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pajalan kaki (Supeltas/orang yang menyeberangkan jalan);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian bahwa pengendara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY di ketahui bernama SAIFUDIN sedangkan Pejalan kaki/Supeltas di ketahui bernama Sdr. PRIYO HADI SANTOSO.

Halaman 11 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekira jam 15.00 Wib ketika saksi bersama Sdr. BRIPDA TEGAR SATRIA WICAKSONO sedang piket di kantor Laka Lantas kemudian di hubungi oleh Petugas Patroli Pos Jampirogo bahwa ada warga melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Raya Ds, Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto sekitar Jam 13.30 WIB yang melibatkan antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki/Supeltas dengan Korban sudah berada di Rumah Sakit Dian Husada Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian saya dan Sdr. BRIPDA TEGAR SATRIA WICAKSONO berangkat mempergunakan kendaraan Dinas mendatangi TKP lalu melakukan olah TKP kemudian saksi melihat Korban Sdr. PRIYO HADI SANTOSO mengalami luka dibagian kepala dan patah kaki sebelah kanan yang saat itu mendapat perawatan di Rumah Sakit Dian Husada Kec. Sooko Kab. Mojokerto
- Bahwa kondisi jalan beraspal dibagi 2 arah atau/ 2 jalur dan tiap-tiap jalur di bagi 2 lajur dimana sebelah kiri dan kanan (barat/ timur) badan jalan ada bahu jalan berupa tanah dengan lebar 1 meter.
- Bahwa kondisi jalan baik dan merata, terdapat median jalan dan tempat belok kendaraan (U-Turn), terdapat kerusakan pada median jalan sebelah utara dan goresan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY pada jalur arah Jombang-Surabaya di lajur kanan/timur dengan posisi melengkung ke kiri.
- Bahwa terdapat bekas darah berada di jalur Jombang-Surabaya di lajur kanan atau timur.
- Bahwa untuk kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY pada bagian kap depan mengalami rusak /penyok dan lampu kaca depan pecah sebelah kanan pecah.
- Bahwa di TKP sebelum terjadi kecelakaan tidak ditemukan adanya bekas pengereman.
- Bahwa sekaitan dengan kecelakaan lalu lintas saat itu bagian depan sebelah kanan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY mengenai bagian sebelah kanan daripada Pejalan kaki /Supeltas;
- Bahwa adapun titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY dengan Pajalan kaki saat itu berada tempat putar balik kendaraan (U-Turn) di sebelah selatan atau lebih kurang berjarak 1 (satu) meteran sebelah utara median jalan.

Halaman 12 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi dan Tersangka serta dari hasil olah TKP bahwa posisi akhir kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY saat itu berada di jalur Jombang – Surabaya atau dari arah berlawanan dari selatan ke utara tepatnya berada di lajur sebelah kanan atau timur dengan posisi serong ke arah timur sedangkan Pejalan kaki berada di bawah kolong bagian depan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lebih kurang berjarak sekitar 15 (Lima belas) meteran sebelah selatan dari TKP;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan bukti bukti pada kendaraan dan di TKP bisa di simpulkan bahwa penyebab kecelakaan lalulintas tersebut terjadi karena ketika Pengendara Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY ketika berkendara kurang fokus dan konsentrasi dikarenakan ada masalah keluarga sehingga berjalan terlalu ke kanan dan tidak bisa menguasai kendaraan akhirnya menabrak Pejalan kaki atau Supeltas yang berada di U-Turn (sarana putar balik kendaraan) yang berada di sebelah selatan sehingga terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa adapun berkendara dengan tidak fokus atau kurang konsentrasi dan Pejalan kaki di atur dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi .

Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

- Bahwa adapun akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setahu Saya di Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto bahwa Pejalan kaki an. PRIO HADI SANTOSO mengalami patah kaki sebelah kanan, bagian wajah dan lengan tangan kiri mengalami luka-luka serta mata kiri mengalami lebam.
- Bahwa cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan lurus merata, terdapat, U-turn (sarana putar balik kendaraan), arus lalu lintas 2 jalur utara dan selatan terpantau normal.
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4.SAKSI TEGAR SATRIA WICAKSONO ; dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yaitu diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Mojokerto. Dan Saya dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini berdasarkan kewenangan dan jabatan saya selaku anggota Satlantas unit Lakalantas, dimana tugas dan wewenang saya sebagai Bintara penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas atau/olah TKP polres Mojokerto.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan raya By Pass Ds. Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto pada hari Minggu, tanggal 10 bulan April 2022, sekitar jam 13.30 WIB, berdsasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/222/IV/2022/SPKT.SATLANTAS/ POLRES MOJOKERTO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 April 2022.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada Kantor sedang melaksanakan piket lantas di ruang unit laka lantas bersama rekan saya BRIPDA TEGAR SARTIA WICAKSONO dan saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Laporan Via HP (Hand Phone) Petugas Pos 902 Jampirogo Polres Mojokerto.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pajalan kaki (Supeltas/orang yang menyeberangkan jalan);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian bahwa pengendara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY di ketahui bernama SAIFUDIN sedangkan Pejalan kaki/Supeltas di ketahui bernama Sdr. PRIYO HADI SANTOSO.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekira jam 15.00 Wib ketika Saya bersama Sdr. BRIPDA TEGAR SATRIA WICAKSONO sedang piket di kantor Laka Lantas kemudian di hubungi oleh Petugas Patroli Pos Jampirogo bahwa ada warga melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Raya Ds, Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto sekitar Jam 13.30 WIB yang melibatkan antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki/Supeltas dengan Korban sudah berada di Rumah Sakit Dian Husada Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian saya dan Sdr. BRIPDA TEGAR SATRIA WICAKSONO berangkat mempergunakan kendaraan Dinas mendatangi TKP lalu melakukan olah TKP kemudian Saya melihat Korban Sdr. PRIYO HADI SANTOSO mengalami luka dibagian kepala dan patah kaki sebelah kanan yang saat itu mendapat perawatan di Rumah Sakit Dian Husada Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Halaman 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan beraspal dibagi 2 arah atau 2 jalur dan tiap-tiap jalur di bagi 2 lajur dimana sebelah kiri dan kanan (barat/ timur) badan jalan ada bahu jalan berupa tanah dengan lebar 1 meter.
- Bahwa kondisi jalan baik dan merata, terdapat median jalan dan tempat belok kendaraan (U-Turn), terdapat kerusakan pada median jalan sebelah utara dan goresan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY pada jalur arah Jombang-Surabaya di lajur kanan/timur dengan posisi melengkung ke kiri.
- Bahwa terdapat bekas darah berada di jalur Jombang-Surabaya di lajur kanan atau timur.
- Bahwa untuk kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY pada bagian kap depan mengalami rusak /penyok dan lampu kaca depan pecah sebelah kanan pecah;
- Bahwa di TKP sebelum terjadi kecelakaan tidak ditemukan adanya bekas pengereman;
- Bahwa sekaitan dengan kecelakaan lalu lintas saat itu bagian depan sebelah kanan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY mengenai bagian sebelah kanan daripada Pejalan kaki /Supeltas;
- Bahwa adapun titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY dengan Pajalan kaki saat itu berada tempat putar balik kendaraan (U-Turn) di sebelah selatan atau lebih kurang berjarak 1 (satu) meteran sebelah utara median jalan.
- Bahwa menurut keterangan Saksi dan Tersangka serta dari hasil olah TKP bahwa posisi akhir kendaraan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY saat itu berada di jalur Jombang – Surabaya atau dari arah berlawanan dari selatan ke utara tepatnya berada di lajur sebelah kanan atau timur dengan posisi serong ke arah timur sedangkan Pejalan kaki berada di bawah kolong bagian depan kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY lebih kurang berjarak sekitar 15 (Lima belas) meteran sebelah selatan dari TKP;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan bukti bukti pada kendaraan dan di TKP bisa di simpulkan bahwa penyebab kecelakaan lalulintas tersebut terjadi karena karena ketika Pengendara Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY ketika berkendara kurang fokus dan konsentrasi dikarenakan ada masalah keluarga sehingga berjalan terlalu ke kanan dan tidak bisa menguasai kendaraan akhirnya menabrak Pejalan kaki atau Supeltas yang berada di U-Turn (sarana putar balik

Halaman 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan) yang berada di sebelah selatan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa adapun berkendara dengan tidak fokus atau kurang konsentrasi dan Pejalan kaki di atur dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi ; Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- Bahwa adapun akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut setahu Saya di Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto bahwa Pejalan kaki an. PRIO HADI SANTOSO mengalami patah kaki sebelah kanan, bagian wajah dan lengan tangan kiri mengalami luka-luka serta mata kiri mengalami lebam.
- Bahwa cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan lurus merata, terdapat, U-turn (sarana putar balik kendaraan), arus lalu lintas 2 jalur utara dan selatan terantau normal.
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya TERDAKWA juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang beraktifitas mengemudikan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dan berpenumpang kakak Terdakwa bernama Sdri. AKHIRIN alias KARINA dan sedang melakukan perjalanan pulang dari wilayah Krian menuju ke Jombang.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Raya Ds. Gemekan Kec. Sooko Kab. Mojokerto antara kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki (supeltas).
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengemudikan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY adalah Sdr. SAIFUDIN yaitu terdakwa sendiri dan untuk pejalan kaki adalah seorang laki-laki yang tidak di kenal sebelumnya namun setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan Terdakwa baru mengetahui bahwa nama pejalan kaki (Supeltas) adalah Sdr. PRIYO HADI SANTOSO.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dengan berpenumpang Sdri. AKHIRIN Alias Sdri. KARINA berangkat pulang dari pasar Krian menuju Jombang atau dari arah utara ke selatan sekira Jam 12.00 WIB sesampainya di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY yang di kendarai terdakwa tiba – tiba hilang kendali karena tidak bisa menguasai laju kendaraan akhirnya oleng kanan kemudian menabrak pejalan kaki (Supeltas) an. Sdr. PRIYO HADI SANTOSO yang berada di depan yang saat itu di pinggir U-tern tengah sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas atau pada saat mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY tersebut dengan kecepatan sekitar 40-50 (empat puluh sampai lima puluh) km/jam dan dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas pandangan bebas tidak terhalang kendaraan lain dan pandangannya bebas kedepan atau ke arah selatan serta penglihatan Terdakwa dalam keadaan normal .
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sewaktu mengemudikan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY tidak beraktifitas lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ke belakang dengan menggunakan spion tengah sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dibelakang mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa masih bisa mengetahui dengan normal ke arah depan namun di sekitar TKP dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa tidak memperhatikan sehingga tidak melihat atau mengetahui posisi pejalan kaki (supeltas) yang berada ditengah median jalan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY merasa ada kendaraan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya semula berjalan di lajur sebelah kiri kemudian pindah ke lajur kanan kemudian melakukan putar balik di U-tern atau

Halaman 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



persis didepan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY sehingga Terdakwa kaget dan berjalan ke kanan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kendaraan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya ketika melakukan putar balik pada saat itu berjarak sekitar kurang lebih 1-2 meter.
- Bahwa Terdakwa memperkirakan posisi kendaraan sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya ketika melakukan putar balik berjalan perlahan dengan kecepatan kurang lebih 5-10 km/jam sedangkan kecepatan Terdakwa saat itu sekira 40-50 km /Jam dan seandainya benar kemungkinan sepeda motor tersebut berada di depan mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY kemungkinan akan tertabrak, dan terdakwa mengakui kalau di depan tidak ada kendaraan sepeda motor yang tidak diketahui tersebut, karena apabila ada kemungkinan akan tertabrak lebih dulu dengan mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa penyebab tidak mengetahui apabila ada pejalan kaki di tengah U-tern jalan dikarenakan pada saat itu melamun memikirkan hutang karena pada saat itu (tanggal 10 April 2022) sudah jatuh tempo dan belum ada uang untuk dibayarkan yang mengakibatkan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sedang melamun memikirkan bagaimana cara bayar hutang atau tagihan bank yang pada saat itu sudah jatuh tempo ketika melewati pasar Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto pada waktu mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak mengetahui aktifitas Sdri. AKHIRIN Alias KARINA ketika berada atau duduk di belakang .
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ketika melamun atau memikirkan bagaimana membayar angsuran bank karena tanggal sudah jatuh tempo dan setiap bulannya jatuh tempo tanggal 10 sehingga Terdakwa tidak sadar kemudi kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY yang di kendari Terdakwa mengambil haluan ke kanan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seharusnya upaya yang lakukan pada saat itu untuk menghindari kecelakaan lalu lintas adalah dengan melakukan pengereman akan tetapi tidak di lakukan melainkan banting setir ke kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan tidak mengetahui aktifitas dari pejalan kaki yang menggunakan rompi warna orange yang berdiri di tengah median jalan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu ban/roda depan sebelah kanan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY pertama menabrak median jalan kemudian saat itu baru melihat ada pejalan kaki (supeltas) berdiri ditengah U tern atau di pinggir median jalan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengetahui pejalan kaki (supeltas) yang berdiri ditengah U-tern di pinggir median jalan pada saat itu juga kondisi Terdakwa panik sehingga seharusnya menginjak rem akan tetapi keliru menginjak pedal gas.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa mulai melakukan pengereman ketika pada saat bersamaan ada truck warna merah yang berjalan di jalur arah berlawanan sehingga spontan membelokkan kemudi ke kiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas bagian depan kanan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY mengenai pejalan kaki (Supeltas).
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas menepikan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY di halaman masjid kemudian turun dari kendaraan lalu berjalan ke korban untuk menolong dan mengangkat korban Pejalan kaki ke dalam kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dan kemudian membawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah siang hari, jalan beraspal, terdapat U tern , arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa Titik tumbur terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu berada di tengah median jalan yang terdapat u-turn.
- Bahwa adapun perkenaan dari tumburan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY pada bagian depan sebelah kanan dan untuk pejalan kaki pada bagian badan samping kanan.
- Bahwa akibat dari kecelakaaan lalu lintas tersebut pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO mengalami patah bagian paha kanan dan mengalami cedera kepala dan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY mengalami kerusakan pada bagian depan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan posisi terakhir kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY berhenti dari tempat posisi pejalan kaki (supeltas)

Halaman 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 10 meter dan berada di jalur arah berlawanan dilajur sebelah kanan (Jombang-Surabaya) sedangkan pejalan kaki an PRIYO HADI SANTOSO berada di bawah bagian depan kendaraan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan sering melewati atau bisa dikatakan hafal dengan kondisi jalan tersebut yang ada penyeberangan jalan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa kondisi jalan di TKP tersebut di bagi 2 jalur yaitu utara dan selatan dan 1 jalur dibagi 2 lajur yaitu lajur barat dan timur serta jalan tersebut terdapat medianjalan dan U-tern.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang bisa dikatakan lalai atau kurang hati-hati dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY yaitu Sdr. SYAIFUDIN Terdakwa sendiri karena ketika mengemudikan kendaraanya tidak konsentrasi atau dalam kondisi melamun dipaksakan untuk mengemudi sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY Terdakwa sudah memiliki sim A yang sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama SAIFUDIN

Barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada Terdakwa dan saksi-saksi, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya, dengan demikian barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa surat visum et repertum nomor W2204354345'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar jam 13.30 WIB, di Jalan Raya Ds. Gemekan Kec. Sooko

Halaman 20 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mojokerto antara kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY lawan Pejalan kaki (supeltas).

- Bahwa pengendara kendaraan Isuzu Panther No. Pol : S-1489-WY di ketahui bernama SAIFUDIN sedangkan Pejalan kaki/Supeltas yang menjadi korban di ketahui bernama Sdr. PRIYO HADI SANTOSO.
- Bahwa benar pada saat mengemudikan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY Terdakwa sudah memiliki sim A yang sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki an. PRIYO HADI SANTOSO mengalami patah bagian paha kanan dan mengalami cedera kepala dan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY mengalami kerusakan pada bagian depan.
- Bahwa pada saat mengetahui pejalan kaki (supeltas) yang berdiri ditengah U-tern di pinggir median jalan pada saat itu juga kondisi Terdakwa panik sehingga seharusnya menginjak rem akan tetapi keliru menginjak pedal gas.
- Bahwa Terdakwa Sdr. SYAIFUDIN lalai atau kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY karena ketika mengemudikan kendaraanya tidak konsentrasi atau dalam kondisi melamun dipaksakan untuk mengemudi sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar **Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan

Halaman 21 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk



perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana perampasan nyawa orang lain adalah Terdakwa : **SAIFUDIN Bin SETU (Alm)**, sebagaimana identitas yang telah diuraikan secara lengkap diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menerangkan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yakni **SAIFUDIN Bin SETU (Alm)**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat mengerti segala sesuatu yang diperbuat, dengan demikian menurut hukum perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka yang dimaksud dengan “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat pelaku (Terdakwa) berada di kendaraan tersebut Terdakwa yang mengendalikannya dengan keadaan mesin menyala lalu menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun untuk memberhentikan baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya sebagai supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik atas keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dengan kecepatan kurang lebih 60 Km (enam puluh kilometer) perjam berpenumpang Saksi AKHIRIN Alias KARINA berangkat pulang dari pasar Krian menuju Jombang atau dari arah Utara ke Selatan sekira Jam 13.30 WIB, dengan demikian unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada, maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan. Jadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) karena ketidakhati-hatiannya padahal ia mengetahui atau bisa menduga dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut pasal Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ : Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban : a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. menderita cacat berat atau lumpuh; e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dengan kecepatan kurang lebih 60 Km (enam puluh kilometer) perjam berpenumpang Saksi AKHIRIN Alias KARINA berangkat pulang dari pasar Krian menuju Jombang atau dari arah utara ke selatan sekira Jam 13.30 WIB sesampainya di tempat kejadian terdakwa yang tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY dikarenakan terdakwa banyak beban pikiran, yang menyebabkan kendaraan mobil Isuzu panther No. Pol : S-1489-WY yang dikendarai oleh terdakwa oleng terlalu kekanan sehingga menabrak saksi korban priyo hadi santoso yang merupakan relawan pengatur lalu lintas yang sedang berdiri di U-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turn (tempat putar balik kendaraan) bermaksud menyebrangkan kendaraan yang putar balik dan orang yang akan menyebrang setelah selesai sholat.;

Menimbang, bahwa adapun perkenaan dari tumburan kendaraan isuzu panther No. Pol : S-1489-WY pada bagian depan sebelah kanan dan untuk pejalan kaki pada bagian badan samping kanan yang mengakibatkan korban Priyo Hadi Santoso *mengalami luka berat* Berdasarkan surat visum et repertum nomor W2204354345. Dengan kesimpulan korban ditemukan cedera pada beberapa bagian tubuh pasien. Ditemukan luka memar pada sekitar kelopakmata kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pipi kiri, luka lecet pada area wajah bagian kiri, luka lecet pada dada bagian kiri, luka lecet pada lengan atas bagian kiri serta luka lecet pada dahi bagiankanan. Ditemukan patah tulang dahi kanan sampai tulang tepi atas kelopak mata kanan. Patah tulangrahang atas bagian kanan kiri dan patah gigi seri bagian atas, patah tulang rusuk nomor dua, tiga, empat, lima, enam dan tujuh belakang bagian kiri. Terdapat penumpukan darah dalam rongga paru kiri, Peradangan pada semua bagian paru kanan dan kiri. Patah tulang tertutup pada tulang paha bagiankanan. Terhadap pasien dilakukan tindakan operasi penyusunan tulang bagian dahi dan pemasangan plat tulang rusuk pada tanggal sebelas april dua ribu dua puluh dua, tindakan pemasangan selang dadapada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh dua, operasi pemasangan plat tulang paha kanan pada tanggal tiga belas april dua ribu dua puluh dua. Pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mulai tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh dua dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya pada tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh dua. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, dengan demikian unsur **"Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain luka berat"** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkeyakinan bahwa Terdakwa SAIFUDIN BIN SETU (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Luka berat, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Halaman 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menanggapi pledoi Penasehatb Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tudak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan kemudian meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sama sekali tidak berdasar, dalam pembelaan tersebut Penasehat Hukum tidak menguraikan unsur yang mana dari dakwaan Penuntut Umum (**Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**) yang tidak terbukti, dengan demikian terhadap pledoi Penasehat Hukum tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan terungkap bahwa antara Terdakwa dengan korban telah tercapai kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 September 2022 dimana kedua belah pihak I Priyo Hadi Santoso (korban) dan Pihak II Citra Aulandari (Isteri Terdakwa) berharap agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian tersebut dimana Terdakwa melalui keluarganya juga btelah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban, maka fakta ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa selain fakta – fakta lain yang terungkap selam proes persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY, 1 (satu) Lembar STNK

Halaman 25 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY dan 1 (satu) Lembar SIM A atas nama SAIFUDIN oleh karena terbukti milik Terdakwa akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dengan korban telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUDIN BIN SETU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan Tunggall Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (23) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUDIN BIN SETU (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Isuzu Panther No.Pol : S -1489-WY
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama SAIFUDINDikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Sunoto, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi,S.H., Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny R.A Manurung, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Pensehat Hukumnya secara telekomfrensi;\

Hakim Anggota,

dto

Syufrinaldi, S.H.

dto

Luqmanulhakim, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Enny R.A Manurung, SH,MH